



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), dan pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan, kepastian, dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk, perlu tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh tanggal 21 November 2006 penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Al-Idaratus Sukkaniyah) merupakan tuntutan Syari'at Islam yang harus dilaksanakan di Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pendaftaran Penduduk dan Sipil di Daerah;
 14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
 15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
8. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintah.
10. Geuchik adalah kepala Pemerintah Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Sipil Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mahkamah Syar'iah Kota Langsa yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan sipil dan peristiwa penting lainnya.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan data agregat yang berstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan sipil dan peristiwa yang penting lainnya.
13. Pendaftaran Penduduk adalah biodata penduduk, atas pelaporan peristiwa Kependudukan, pendataan penduduk rentan dan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat kepada penertiban dan perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang perubahan alamat serta status tinggal terbatas, status ijin tinggal sementara menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pejabat Pencatat Peristiwa Penting lainnya adalah Pejabat yang melakukan peristiwa penting yang dialami oleh umat Islam pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Mahkamah Syar'iah kota Langsa.
21. Peristiwa Penting adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Peristiwa Penting lainnya adalah Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi perwalian, masuk Agama Islam, pembatalan perkawinan dan rujuk'.

23. Legalisasi adalah pengesahan sesuai dengan undang-undang atau hukum.
24. Pembatalan Perkawinan adalah Tindakan Pengadilan/Mahkamah Syar'iah yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah.
25. Ruju' adalah Pernyataan melanjutkan hubungan suami istri selama masih dalam masa iddah akibat dari talak rajji' yang dilakukan dihadapan pegawai nikah atau pembantu pencatat nikah dalam wilayah tempat tinggal suami istri.
26. Orang asing adalah Orang bukan warga negara Indonesia.
27. Ijin Tinggal Terbatas adalah Ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Kota Langsa dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Ijin Tinggal Tetap adalah Ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Langsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, peristiwa penting lainnya serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Gampong.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
31. Data Pribadi adalah Data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
32. Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kec.) adalah satuan kerja yang melaksanakan nikah, talak, cerai, dan ruju' pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
33. Mahkamah Syar'iah Kota Langsa adalah pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
34. Pemerintah Gampong atau nama lain adalah pemerintahan yang terdiri dari Geuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Administrasi Kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada:

- a. asas keislaman;
- b. asas kebangsaan;
- c. asas keadilan;
- d. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
- e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- f. asas partisipasi;
- g. asas transparansi; dan
- h. asas karakteristik Aceh.

Pasal 3

Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. kepastian status hukum setiap penduduk;
- b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
- c. tertib administrasi kependudukan;

d. pengelolaan

- d. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

BAB III PENDUDUK KOTA LANGSA

Pasal 4

- (1) Penduduk Kota Langsa adalah setiap individu yang lahir di Kota Langsa atau memiliki garis keturunan Aceh baik yang ada di Kota Langsa maupun di luar Kota Langsa dan mengakui dirinya sebagai penduduk Kota Langsa.
- (2) Garis keturunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Langsa menganut garis keturunan bapak dan atau ibu.

Pasal 5

- (1) Penduduk Kota Langsa adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Kota Langsa tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
- (2) Penduduk Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari orang Langsa dan para pendatang yang bertempat tinggal secara menetap di Kota Langsa.
- (3) Para pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Langsa mengakui, menghormati, dan melindungi keanekaragaman etnik di Kota Langsa.
- (2) Pemerintah Kota Langsa mengakui dan melindungi hak setiap kelompok etnik yang ada di Kota Langsa untuk diperlakukan setara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan untuk memperoleh:
 - a. dokumen kependudukan;
 - b. perlakuan yang sama dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya;
 - c. perlindungan atas data pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - e. informasi tentang data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelayanan peristiwa penting lainnya atas dirinya dan atau keluarganya.
- (2) Setiap penduduk berhak mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan pejabat pencatat peristiwa penting lainnya.

Pasal 8.....

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk atau keluarganya wajib melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Kantor Urusan Agama Kecamatan melalui Pemerintah Gampong.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan peristiwa penting lainnya.

BAB V

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Langsa berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - b. pembentukan perangkat daerah sebagai instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaran administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya;
 - f. penugasan kepada gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan peristiwa penting lainnya; dan
 - h. koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya.
- (2) Urusan pelayanan administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Langsa diselenggarakan oleh perangkat daerah Kota Langsa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga peradilan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya, diatur dengan Peraturan Walikota dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan dibidang administrasi kependudukan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga peradilan;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan peristiwa penting lainnya, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf f, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa memberikan penugasan kepada Gampong untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf g, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan:

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf h, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Pasal 17

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi:

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- d. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- e. menerbitkan dokumen kependudukan; dan
- f. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 18

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan, meliputi:
 - a. mengumpulkan keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk melalui Pemerintah Gampong;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan mengenai laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - d. mengelola dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa selain sebagaimana disebutkan pada ayat (1) juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan Peradilan Agama berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
- b. melakukan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dan Mahkamah Syar'iah mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan data base kependudukan.

Pasal 20

Teknis pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak di

Kota Langsa dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaksanaan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa diangkat Pejabat Pencatatan Sipil (PPS).
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil (PPS) mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data, membuktikan kebenaran atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, dan membuat pencatatan pinggir pada akta pencatatan sipil.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku untuk pencatat nikah, talak, cerai dan rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 23

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melegalisasi fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
- (2) Legalisasi fotokopi kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotokopi kutipan pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya.

Pasal 24

Pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

BAB VI

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN NOMOR IDENTITAS PENDUDUK SEMENTARA (NIPS)

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk Kota Langsa wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (2) Nomor Induk Kependudukan (NIK) terdiri dari 16 (enambelas) digit, yaitu:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah;
 - 2 (dua) digit kode wilayah Provinsi;
 - 2 (dua) digit kode wilayah Kota;
 - 2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan;

b. 6 (enam).....

- b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang Nomor Induk Kependudukan;
 - 2 (dua) digit tanggal kelahiran;
 - 2 (dua) digit bulan kelahiran;
 - 2 (dua) digit tahun kelahiran;
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa setelah dilakukan biodata penduduk, sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Dokumen Kependudukan lainnya.
 - (4) Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, akta nikah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Ijin Usaha, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukti kepemilikan lainnya.
 - (5) Pemerintah Kota Langsa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, serta memberikan bimbingan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam proses penerbitan NIK.
 - (6) Penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan(SIAK).

Bagian Kedua
Nomor Identitas Penduduk Sementara (NIPS)

Pasal 26

- (1) NIPS diberikan kepada setiap orang, selama yang bersangkutan terdaftar sebagai Penduduk Sementara.
- (2) NIPS dicantumkan dalam dokumen pendaftaran penduduk.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan NIPS diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pelaporan Kelahiran

Pasal 27

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau walinya kepada Pemerintah Gampong selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal kelahiran dengan melampirkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/atau nama lain.
- (2) Geuchik mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pelaporan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh kepala keluarga atau walinya kepada Geuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal lahir mati.
- (2) Geuchik mencatat peristiwa lahir mati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paragraf 3
Pelaporan Kematian

Pasal 29

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga, ahli waris atau yang mewakili kepada pemerintah Gampong selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, sejak tanggal kematian.
- (2) Geuchik mengeluarkan Surat Keterangan Kematian berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai persyaratan untuk pengurusan Akta Kematian.
- (4) Pemerintah Gampong melaporkan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah Kecamatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal kematian.

Paragraf 4
Perubahan Alamat

Pasal 30

- (1) Setiap perubahan alamat penduduk atau penduduk sementara wajib dilaporkan kepada pemerintah Gampong.
- (2) Geuchik melaporkan perubahan alamat penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan Geuchik, pemerintah Kecamatan wajib melaporkan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (4) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam pelaksanaan perubahan dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya.

Paragraf 5
Pelaporan Pindah Datang

Pasal 31

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang antar Gampong dalam satu Kecamatan ditandatangani oleh Geuchik di daerah asal dan daerah tujuan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang antar Gampong, antar Kecamatan ditandatangani oleh Geuchik dan mengetahui Camat di daerah asal serta dilaporkan oleh penduduk kepada Geuchik atau nama lain di daerah tujuan.

(4) Surat

- (4) Surat Keterangan Pindah Datang antar Gampong, antar Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Geuchik dan mengetahui Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau nama lain di daerah asal serta dilaporkan oleh penduduk kepada Geuchik atau nama lain di daerah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digunakan sebagai dasar:
 - a. penerbitan KK di daerah tujuan;
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 32

Pemerintah Kota Langsa melakukan pengawasan pendaftaran pindah datang penduduk:

- a. Antar Gampong dalam satu Kecamatan;
- b. Antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

Pasal 33

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Langsa dalam pendaftaran pindah datang.
- (2) Pendaftaran penduduk orang asing dalam wilayah Kota Langsa dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota Langsa melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendaftaran pindah datang dan pendaftaran penduduk orang asing.

Pasal 34

- (1) Setiap perpindahan penduduk Kota Langsa ke Luar Negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pelaporan Kedatangan Penduduk dari Luar Negeri

Pasal 35

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang pindah datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangan yang bersangkutan di Kota Langsa, untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Setiap kedatangan orang asing yang memiliki Ijin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin tinggal terbatas yang hendak bertempat tinggal di Kota Langsa wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Ijin tinggal terbatas, untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Luar Negeri diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7 Pelaporan Tamu

Pasal 37

- (1) Setiap tamu yang berkunjung ke Kota Langsa wajib melapor kepada Geuchik selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak waktu kedatangan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pelaporan Tamu.
- (2) Terhadap laporan yang diterima oleh Geuchik dilaporkan kepada Kecamatan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk tamu antar Gampong dan antar Kecamatan dalam wilayah Kota Langsa.
- (4) Pelaporan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap:
 - a. Anak dibawah umur yang dibawa/beserta orang tua/wali;
 - b. Warga Negara Asing (WNA) dalam kepentingan diplomatik; dan
 - c. Alasan kepentingan kedinasan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pendaftaran Penduduk Transmigrasi

Pasal 38

- (1) Setiap Transmigrasi yang ditempatkan di Kota Langsa wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Setiap perpindahan penduduk karena transmigrasi lokal wajib dilaporkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah asal kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang karena transmigrasi atau transmigrasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Penduduk Kelompok Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana alam, sosial dan politik;
 - c. komunitas terpencil;
 - d. orang terlantar termasuk gelandangan, pengemis; dan
 - e. ketidakmampuan akibat gangguan kesehatan.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Langsa melalui instansi terkait dalam pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada penduduk rentan administrasi kependudukan tentang manfaat administrasi kependudukan.
- (5) Pemerintah Kota Langsa melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

BAB VIII
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Kelahiran

Pasal 40

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Geuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), kepala keluarga atau walinya wajib mengurus akta kelahiran kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 41

- (1) Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan kepada Geuchik tempat anak ditemukan dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syari'at Islam.

Pasal 42

Kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (2) Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 44

- (1) Kelahiran dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi dengan kecamatan dalam penyelenggaraan tugas kelahiran.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat kelahiran.
- (4) Pemerintah Kota Langsa melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

Bagian Kedua Lahir Mati

Pasal 45

- (1) Setelah menerima laporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), Geuchik atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (2) Geuchik berkewajiban melaporkan kepada Kecamatan, selanjutnya mengirim Surat Keterangan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dilakukan .

Bagian Ketiga Perkawinan

Pasal 46

- (1) Setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan baik bagi penduduk yang beragama Islam maupun yang beragama lain yang dilakukan di wilayah Kota Langsa, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Perkawinan bagi penduduk yang beragama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

(4) Pegawai

- (4) Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mencatat perkawinan pada Akta Nikah dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah.
- (5) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (6) Data hasil perkawinan wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan dilaksanakan.

Pasal 47

Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku juga bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan/Mahkamah Syar'iah;
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Kota Langsa atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Langsa melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam pelaksanaan perkawinan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat perkawinan.
- (3) Pemerintah Kota Langsa melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil koordinasi pelaksanaan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

Bagian Keempat Perkawinan

Pasal 49

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh salah satu pasangan suami istri yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iah setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengadilan/Mahkamah Syar'iah mengirimkan salinan putusan pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (3) Berdasarkan bukti keputusan pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Perceraian

Pasal 50

- (1) Perceraian yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh pengadilan/Mahkamah Syar'iah dan pasangan yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan oleh pasangan beragama lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Langsa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perceraian.

- (2) Perceraian yang telah memperoleh putusan Mahkamah Syar'iah yang berkekuatan hukum tetap bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Perceraian bagi yang beragama lainnya, yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mencatat pada Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah atau Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Bagian Keenam Ruju'/Pembatalan Perceraian

Pasal 51

- (1) Ruju' dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan dicatat pada Akta Ruju'.
- (2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ruju' dilakukan.
- (3) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh salah satu pasangan suami istri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (5) Persyaratan dan tata cara Ruju'/pembatalan perceraian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kematian

Pasal 52

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Geuchik selanjutnya Geuchik meneruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau meninggal tetapi tidak ditemukan jenazahnya, oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan/ Mahkamah Syar'iah.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Kematian penduduk Kota Langsa yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pengangkatan Anak

Pasal 53

- (1) pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk penduduk yang beragama lain.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak dengan orang tua kandungnya.
- (3) pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Mahkamah Syar'iah untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk penduduk yang beragama lain yang disampaikan oleh orang tua angkatnya.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat pencatatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Pengakuan Anak

Pasal 54

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat pencatatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh Pengesahan Anak

Pasal 55

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan membuat pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Perubahan Nama

Pasal 56

- (1) Perubahan nama dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa berdasarkan penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iah di tempat tinggal pemohon.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa oleh orang tuanya atau oleh yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Akta Perubahan Nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iah oleh pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat pencatatan pinggir pada Register Akta Sipil dan Kutipan Akta Sipil.

Bagian Keduabelas Masuk Agama Islam

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang masuk agama Islam wajib mendaftarkan diri/didaftarkan kepada Geuchik atau kepada panitia penyelenggara penyahadatan tempat yang bersangkutan mengucapkan dua kalimah syahadat.
- (2) Setiap penduduk yang masuk agama Islam wajib mendaftarkan diri kepada Geuchik tempat yang bersangkutan bertempat tinggal.
- (3) Panitia penyelenggara penyahadatan melaporkan perihal peristiwa masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Geuchik setempat.
- (4) Geuchik mencatat dan melaporkan ke Kecamatan dan meneruskan tersebut kepada Dinas Syariat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dan disesuaikan data kependudukannya terkait dengan masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dinas Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan Surat Keterangan Masuk Agama Islam.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan nama karena masuk agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka perubahan nama dilakukan secara bersamaan pada saat masuk agama Islam.
- (7) Perubahan status agama lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketigabelas
Perwalian**

Pasal 58

- (1) Setiap wali yang telah mendapat penetapan pengadilan/Mahkamah Syar'iah wajib melaporkan penetapan perwaliannya kepada Geuchik tempat tinggal anak untuk dicatat.
- (2) Geuchik setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat pada Register Perwalian.

**Bagian Keempatbelas
Perubahan Status Kewarganegaraan**

Pasal 59

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Langsa wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Warga Negara Republik Indonesia asal Kota Langsa yang telah hilang kewarganegaraannya akibat konflik atau sebab-sebab lainnya dan telah mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdomisili di Kota Langsa, wajib dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat pencatatan pinggir pada Register Akta Sipil dan Kutipan Akta Sipil.

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk Kota Langsa yang mengalami perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Luar Negeri yang telah mendapatkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Republik Indonesia diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat atau Menteri yang berwenang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk meneruskan pemberitahuan kepada Geuchik alamat yang bersangkutan.

Pasal 61

Tata cara peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN SIPIL SAAT KOTA LANGSA
DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

Pasal 62

- (1) Apabila Kota Langsa dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pejabat

pemegang.....

pemegang otoritas pemerintahan pada saat itu membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB X

PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 64

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang berskala kota dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
 - b. Pengelolaan data, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - c. Penyajian data sebagai informasi data kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengelolaan SIAK dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Gampong, Kecamatan, Pemerintah Kota.
- (2) Geuchik bertugas dan berwenang untuk melakukan dan pelaporan data administrasi kependudukan di tingkat gampong.
- (3) Camat bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola data kependudukan dari gampong dan Kantor Urusan Agama yang ada dalam wilayah kecamatan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa bertugas dan berwenang untuk mengumpulkan dan mengelola data administrasi kependudukan dari seluruh kecamatan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iah yang ada dalam wilayah lingkungan kerjanya.

- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa setiap bulan mengirimkan data kependudukan kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 66

- (1) Seluruh Informasi Kependudukan dikelola dengan sebuah sistem komputerisasi kependudukan.
- (2) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mendapatkan Ijin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (4) Persyaratan dan tata cara mendapatkan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.
- (5) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 67

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat/tanggal/bulan/tahun lahir;
 - f. Golongan darah;
 - g. Agama/kepercayaan;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Status hubungan dalam keluarga;
 - j. Cacat fisik dan/atau mental;
 - k. Pendidikan terakhir;
 - l. Jenis pekerjaan;
 - m. NIK ibu kandung;
 - n. Nama ibu kandung;
 - o. NIK ayah;
 - p. Nama ayah;
 - q. Alamat sebelumnya;
 - r. Alamat sekarang;
 - s. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - t. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - u. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - v. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Tanggal perkawinan;
 - x. Kepemilikan akta perceraian/surat cerai;
 - y. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - z. Tanggal perceraian; dan
 - aa. Nomor dan tanggal akta ruju'/pembatalan perceraian.

- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 68

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. Biodata Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Kartu Tanda Penduduk;
- d. Kartu Identitas Pendatang;
- e. Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1 Biodata Penduduk

Pasal 69

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan peristiwa paling penting lainnya yang dialami.

Paragraf 2 Kartu Keluarga

Pasal 70

- (1) Kartu Keluarga (KK) diberikan kepada setiap Keluarga.
- (2) Dalam Kartu Keluarga (KK) dicatat biodata Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga yang memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (4) Kartu Keluarga (KK) dibedakan menjadi Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kartu Keluarga (KK) Warga Negara Asing (WNA)
- (5) Anggota keluarga dalam sesuatu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya dicatat dalam satu KK mengikuti KK Kepala Keluarganya.
- (6) KK dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya.
- (7) Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

(9) Pedoman

- (9) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 71

- (1) KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk Kota Langsa yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (2) Setiap penduduk Kota Langsa yang telah berusia 17 tahun dan/atau sebelumnya telah menikah berhak mendapat pelayanan yang baik untuk memperoleh KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan atas permohonan penduduk yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (4) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP dan harus dibawa pada saat bepergian.
- (5) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP WNA.
- (6) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak yang bersangkutan menjadi penduduk, atau telah mencapai usia 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan jika kawin di bawah usia 17 tahun.
- (7) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi WNI dan untuk WNA disesuaikan dengan masa berlaku Ijin tinggal tetap. Bagi KTP yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Geuchik dan diteruskan ke Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diberikan KTP baru.
- (8) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di Kota Langsa dan telah berusia 60 tahun diberikan KTP seumur hidup.
- (9) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Kota Langsa dan ditandatangani oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (10) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kartu Identitas Penduduk Aceh Sementara (KIPAS)

Pasal 72

- (1) KIPAS wajib dimiliki oleh penduduk sementara WNI dari luar Aceh dan WNA yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah menikah.
- (2) Bagi penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh KIPAS dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.
- (3) KIPAS terdiri dari KIPAS WNI dan KIPAS WNA.
- (4) Setiap penduduk sementara WNI dan WNA hanya memiliki 1 (satu) KIPAS dan harus dibawa pada saat bepergian.
- (5) Bagi penduduk sementara yang berusia di bawah 17 tahun dicatat dalam Buku Penduduk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara.

(6) Kewajiban

- (6) Kewajiban memiliki KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah bagi WNI dan sejak tanggal Ijin tinggal terbatas dari Imigrasi bagi WNA.
- (7) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KIPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Pasal 73

- (1) SKTS wajib dimiliki oleh WNI yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Kota Langsa.
- (2) Bagi penduduk tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh SKTS dari geuchik.
- (3) Bagi penduduk yang bertempat tinggal sementara yang berusia di bawah 17 tahun dicatat dalam buku penduduk sementara dan diterbitkan Surat Keterangan susunan keluarga penduduk tinggal sementara.
- (4) Kewajiban memiliki SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan datang dari daerah asalnya.
- (5) Pedoman persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan SKTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Dokumen dan Data Kependudukan

Pasal 74

- (1) Dokumen kependudukan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan publik.
- (2) Dokumen kependudukan menjadi syarat utama bagi masyarakat untuk memperoleh dan melaksanakan hak-hak penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data kependudukan dipergunakan untuk bahan penyusunan kebijakan Kota Langsa.

BAB XII
PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 75

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa atas persetujuan Walikota Langsa berwenang mengelola, memasukkan, menyimpan, membaca, merubah, meralat dan menghapus, serta menggandakan data dan dokumen kependudukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

(3) Pengelolaan

- (3) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 mencakup pula jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai data pribadi penduduk.
- (4) Pedoman dan mekanisme pengelolaan data dan informasi kependudukan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan wajib dilindungi.
- (2) Data pribadi penduduk yang wajib dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Beberapa isi pencatatan peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Kota Langsa.

Pasal 77

- (1) Data kependudukan yang boleh diakses secara terbuka hanya data dalam bentuk terkompilasi.
- (2) Data pribadi penduduk hanya boleh diakses untuk kepentingan dan kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan yang tidak merugikan penduduk tersebut, dan atau dengan persetujuan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Akses data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti norma, standar dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Langsa.
- (3) Pemerintah Kota Langsa menanggung biaya pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (4) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK dari Gampong ke Kecamatan, dari Kecamatan ke Kota dan dari Kota ke Provinsi menjadi beban APBK.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

Pemerintah Kota Langsa dapat menerima dana hibah dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat untuk pemajuan Sistem Administrasi Kependudukan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk yang tidak melaporkan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya yang dialaminya kepada pejabat yang berwenang dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Warga Negara Asing Tinggal Tetap di Kota Langsa yang berpergian tidak membawa KTP/KIPAS dikenakan denda administratif sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pendapatan Pemerintah Kota Langsa dan disetor ke kas umum daerah pada pos penerimaan lain-lain.
- (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Pelanggaran terhadap Qanun ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Semua dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dapat diganti dengan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua peristiwa perkawinan/pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dinyatakan sah dan dapat diterbitkan akta perkawinan/nikah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Qanun ini.

Pasal 83.....

Pasal 83

- (1) Semua instansi Pemerintah Kota Langsa wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) KTP seumur hidup yang pada waktu Qanun ini diundangkan sudah mempunyai NIK dinyatakan tetap berlaku, dan KTP yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan ketentuan Qanun ini.
- (3) KTP yang belum mengacu pada ketentuan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut kewenangan Pemerintah Kota Langsa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 85

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH ,

ttd

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA**

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I UMUM:

Dalam upaya memberi perlindungan, kepastian, dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk terutama di Kota langsa perlu tertib administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), dan pasal 212 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemerintah aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Aceh tanggal 21 November 2006 penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (al-Idaratus Sukkaniyah) merupakan tuntunan Syari'at Islam yang harus dilaksanakan di Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukupjelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas,
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.